

**PEMBERHENTIAN SITTI SARFIAN – STAF SEKRETARIAT PPS – DESA LAPADINDI  
2024**

**Kpt 2 TAHUN 2024, 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN SITTI SARFIAN SEBAGAI STAF URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAPADINDI KECAMATAN TONGKUNO PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lapadindi Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sitti Sarfian sebagai Staf Urusan Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Desa Lapadindi Kecamatan Tongkuno pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 7 Januari 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pemberhentian Sitti Sarfian sebagai Staf Urusan Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Desa Lapadindi Kecamatan Tongkuno pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan tentang Pemberhentian Sitti Sarfian sebagai Staf Urusan Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Desa Lapadindi Kecamatan Tongkuno pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2024.